



P U T U S A N

Nomor : 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SRI SUMARTINI Binti SUMARDI.** ;-----
Tempat lahir : Semarang.;-----
Umur / Tgl lahir : 43 tahun/ 10 Juli 1972. ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan.;-----
Kebangsaan/ : Indonesia.;-----
Tempat tinggal : Dusun Kwaluhan Rt.04/Rw.02, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kanupaten Magelang atau Jalan Jeruk Timur III Rt.02/Rw.06, Desa Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;-----
A g a m a : Islam.;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. DWIDAYA UTAMA); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d 2 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;--
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;-----
5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;-----

Hal 1 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;-----
7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016; -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Mei 2016, Nomor : 167/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2016 No.Reg.Perkara: PDS-01/MUKID/1215 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau*

Hal 2 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Desember 2011 telah membuat Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor : 361/56/63/2011, dengan kesepakatan antara lain :
 - 1) Dana bantuan sosial berpola hibah merupakan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengalihan dari BNPB yang dalam pengelolaannya dilaksanakan melalui mekanisme APBN.
 - 2) Sumber dana bantuan sosial tersebut berasal dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0001/000-08.01.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp.96.229.190.000,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 3) Pemerintah Kabupaten Magelang bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai naskah kesepakatan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran.
- Bahwa alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif sebesar Rp.5.750.212.500,00, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan

Hal 3 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 dengan dua lampiran menetapkan :

- 1) Lampiran I, menetapkan daftar 36 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Salam, dengan jumlah luas lahan 90 hektar sebagai penerima alokasi dana bantuan sebesar Rp.2.184.750.000,00 untuk pembelian sarana produksi yang terdiri dari Pupuk Organik sebesar Rp.742.500.000,00, Pupuk NPK sebesar Rp.317.250.000,00 dan Bibit Salak sebesar Rp.1.125.000.000,00 (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I).
 - 2) Lampiran II, menetapkan daftar 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, dengan jumlah luas lahan 87,79 hektar sebagai penerima bantuan sarana produksi berupa Pupuk Organik sebanyak 65,884 zak @ 20 Kg atau 1.317.680 Kg, Pupuk NPK sebanyak 2.659 zak @ 50 Kg atau 132.950 Kg, dan Bibit Salak sebanyak 219.503 batang (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II).
- Bahwa untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Lampiran I tersebut telah dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2012, kemudian untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II (dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012) telah dibuat struktur organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012 dengan susunan sebagai berikut :
- 1 Atasan Langsung : Drs. Eko Triyono (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Magelang).
 - 2 Pejabat Pembuat : Ir. Simbang Totok Wiharso

Hal 4 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Komitmen Daerah

(Kepala Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi BPBD
Kab. Magelang.

- 3 Penanggung Jawab : Ir. Pratomo Subroto (Kepala
Operasional Kegiatan Bidang Tanaman Pangan
(PJOK) Sektor Ekonomi dan Hortikultura Pada
Produktif Sub Sektor Dinas Pertanian, Tanaman
Pertanian Kehutanan Pangan, Perkebunan
Kehutanan Kab. Magelang.
- 4 Bendahara Pengeluaran : Dinna Lejli Fauzia, A.Md
(Staf pada BPBD Kab.
Magelang.

yang selanjutnya atas Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012 tersebut dilakukan perubahan kedua sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II tersebut, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012 tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 meliputi Bibit Salak Varietas Nglumut, Pupuk NPK dan Pupuk Organik telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 5 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



- a) Paket I sebesar : Rp.928.647.080,00
b) Paket II sebesar : Rp.928.647.080,00
c) Paket III sebesar : Rp.967.820.420,00,

sedangkan untuk spesifikasi ditentukan sebagai berikut :

a) Bibit Salak :

- Varietas Salak Nglumut.
- Benih sebar (berlabel biru).
- Umur bibit minimal 4 (empat) bulan, sudah terpisah dari indukan selama minimal 1 (satu) bulan.
- Tinggi bibit minimal 60 (enam puluh) cm.
- Jumlah pelepah minimal 3 (tiga) buah.
- Kesehatan tidak terserang hama dan penyakit.
- Kondisi siap tanam, label masih berlaku/masih dalam batas masa edar, berasal dari indukan/penangkaran di kabupaten Magelang, bersedia diklarifikasi ketersediaan bibit.

b) Pupuk Organik :

- Bukan merupakan pupuk subsidi.
- Telah terdaftar di Deptan/Kementan.
- Berbentuk serbuk/Powder.
- Kemasan 20 Kg.
- C Organik 20-25 %.
- C/N rasio : 15-19 %.
- Kadar Air : 10-15 %.
- pH : 5-7.
- N : 1-5 %.
- P_2O_5 : Minimal 8 %.
- K_2O_5 : minimal 3.6 %.
- Fe : 6480-6490 ppm.
- Mn : 220 – 230 ppm.
- Cu : 135 -145 ppm.
- Zn : 40-50 ppm.
- B : 65 – 75 ppm.
- Co : maksimal 9 ppm.
- Mo : Maksimal 9 ppm.

Hal 6 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk.
- Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang ditunjuk dinas.

c) Pupuk NPK :

- Bukan merupakan pupuk bersubsidi.
 - Terdaftar di Deptan / Kementan.
 - Berstandar SNI.
 - Kemasan 50 kg masih utuh dan baik.
 - Berbentuk butiran/granul dengan warna biru.
 - Kandungan Nitrogen (N) : Minimal 12 %, Fosfat (P) : minimal 10 %, kalium (K) : minimal 27 %.
 - Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk.
 - Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang di tunjuk dinas.
- Bahwa Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA yang mengetahui adanya lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dari Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Direktur CV. Sido Agung, kemudian antara Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji dan Terdakwa mengadakan kesepakatan yaitu Terdakwa yang mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji menyuruh Saksi Slamet Riyadi (Karyawan CV. Sido Agung) dan Saksi Hasan Makruf (Direktur CV. Cakra Buana). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan penawaran harga terhadap lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dengan perincian perincian sebagai berikut :

Hal 7 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET I :

NO	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	71.660	Batang	5000,-	358.300.600,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	430.120	Kg	655,-	281.728.600,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	43.300	Kg	5800,-	251.140.000,-
Jumlah						891.168.600,-

PAKET II :

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	71.660	Batang	5030,-	360.449.800,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	430.120	Kg	655,-	281.728.600,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	43.300	Kg	5800,-	251.140.000,-
Jumlah						893.318.400,-

PAKET III :

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	74.606	Batang	5000,-	373.030.000,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	447.880	Kg	655,-	293.361.400,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	45.250	Kg	5800,-	262.450.000,-
Jumlah						928.841.400,-

yang dilengkapi dengan memasukkan persyaratan teknis berupa :

a) Bibit Salak :

- Varietas : Salak Nglumut.
- Kelas benih : Besar.

Hal 8 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur bibit : 4 bulan.
- Pemisahan Induk : 1 bulan.
- Tinggi bibit : 60 – 150 cm.
- Jumlah pelepah : 3 (tiga) buah.
- Kesehatan : Tidak terserang hama dan penyakit.
- Kondisi : Siap tanam.
- Label : Masih berlaku/masih dalam batas masa edar.
- Asal Induk : Induk Penangkaran di Kabupaten Magelang.
- Klarifikasi : Bersedia disurve ketersediaan bibit.

b) Pupuk Organik :

mdengan melampirkan Certificate Of Analysis Universitas Padjadjaran Faculty Of Agriculture No. 400.B/12/2011 tanggal 16 Desember 2011, Client : PT. Surya Agro Makmur yang menerangkan kandungan pupuk ramah lingkungan (Organik) dengan Merk Samagrow 3Plus sebagai berikut :

- C Organik : 20,40 %.
- PH : 5-7 %
- C/N ratio : 17 %.
- KA : 10-15 %.
- P₂O₅ : 8 %.
- K₂O : 3.6 %.
- Fe : 6483 ppm.
- Mn : 226 ppm.
- Cu : 136,1 ppm.
- Zn : 42 ppm.
- B : 75 ppm.
- Co : 9 ppm.
- Mo : 9 ppm.

c) Pupuk NPK :

dengan melampirkan Laporan Hasil Analisa dari Sucofindo Sertifikat No. 5097/CCBGAF tanggal 3 Agustus 2012 atas nama pelanggan PT. Surya Agro Makmur (Jl. Ahmad Yani

Hal 9 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



No.53 Kartasura, Sukoharjo – Jateng) dengan hasil analisa/uji sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metoda Uji
1	Nitrogen total	%	12,89	SNI.2803-2010
2	Kadar P ₂ O ₅	%	11,10	SNI.2803-2010
3	Kadar K ₂ O	%	27,76	SNI.2803-2010
4	Molybdenum	Ppm	< 0,020	SNI.01-2896-1992
5	Boron	%	0,25	Titrimetrik
6	Mangan (Mn)	%	0,19	SNI.01-2896-1992

Dengan melampirkan dalam dokumen penawaran antara lain :

- 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Surya Agro Makmur kepada CV. Dwidaya Utama (masing-masing untuk Paket I, II, III).
- 6 (enam) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut masing-masing dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan.
- Bahwa setelah melalui proses tahapan lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang, CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II dan III berdasarkan :
 - 1) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/976/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I,
 - 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/977/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II,

Hal 10 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/978/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III, kemudian dibuatkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 050/1038/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I,
- 2) Surat Nomor : 050/1028/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II,
- 3) Surat Nomor : 050/1029/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III,

– Bahwa atas dasar Surat Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III tersebut, selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Megelang menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan rincian :

- 1) **Paket I :** Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/203 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/203/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp.891.168.600,00

Hal 11 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Paket II** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/204 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/204/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp.893.318.400,00
 - 3) **Paket III** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/205 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/205/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp.928.841.400,00.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, CV. DWIDAYA UTAMA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Slamet Riyadi dan Saksi H. Hasan Makruf sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Martono sebelumnya. Untuk pengadaan Bibit Salak, Saksi Slamet Riyadi meminta Saksi Ismanto untuk menyediakannya oleh karena pada saat Terdakwa mengajukan penawaran telah dilampirkan Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan, sedangkan untuk pengadaan Pupuk NPK dan Organik Saksi H. Hasan Makruf yang memesan kepada Saksi Ir. Surya Candra anak dari Hari Santoso selaku Komisaris Utama PT. Surya Agro Makmur yang bergerak dalam bidang produsen pupuk oleh karena sebelumnya Saksi H. Hasan Makruf melalui Saksi M Syamsul Komar, Ssi. Msi Bin M. Wasyir Nuri (Marketing PT. Surya Agro Makmur) yang meminta
- Hal 12 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Agro Makmur untuk memberikan dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

- Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) tersedia, kemudian dalam pelaksanaannya dikirim dan didistribusikan oleh Saksi Hasan Makruf bukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, selanjutnya diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) sebagaimana tertuang dalam :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/265/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012.

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/294/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012.

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/279/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012.

- Bahwa oleh karena terdapat kekurangan volume pada kelompok tani yang sebelumnya telah menerima alokasi bantuan Paket II, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang kemudian melaksanakan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket IV (tambahan) yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung yang setelah dilakukan penawaran dan negosiasi hasil sebagai berikut :

Hal 13 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	1.577	Batang	5000,-	7.885.000,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow 3 Plus	9.560	Kg	655,-	6.261.800,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow 3 Plus	1.100	Kg	5800,-	6.380.000,-
Jumlah						20.526.800,-
						-

dan telah menetapkan CV. DWIDAYA UTAMA sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 050/1080/PENG/22/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya dalam pelaksanaan penyediaan barang maupun penyerahan hasil pekerjaan dilakukan Terdakwa dengan cara yang seperti dalam pengadaan Paket I, II, III dan atas pekerjaan tersebut terhadap CV. Dwidaya Utama telah dilakukan pembayaran sebagaimana dalam Surat Perintah Membayar dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket I).
 - Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket II).
 - Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket III).
- Bahwa setelah menerima pembayaran 100% (sudah dipotong pajak) atas Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I sebesar Rp.830.085.110,00, Paket II sebesar Rp.832.202.663,00, Paket III sebesar Rp.865.138.395,00 dan Paket IV sebesar Rp.19.086.882,00 dengan jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima sebesar Rp.2.546.513.050 melalui Rekening Bank Jateng Nomor Rekening : 1005002504 atas nama Dwidaya Utama. Setelah menerima pembayaran tersebut,

Hal 14 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



kemudian oleh Terdakwa dibuatkan cek sebesar Rp.1.334.379.882, selanjutnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi Martono, Bsc melalui Saksi Slamet Riyadi sebagai hasil dari pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Saksi Martono, Bsc, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.212.133.368 oleh Terdakwa dipergunakan untuk melunasi pinjaman di Bank Jateng Cabang Magelang karena sebelumnya atas saran dari Saksi Martono, Bsc, Terdakwa telah meminjam uang di Bank Jateng Cabang Magelang sebesar Rp.1.200.000.000,00 yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pengerjaan pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan IV yang telah dimenangkan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwidaya Utama.

- Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) dan telah didistribusikan kepada 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, sebagaimana telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 Lampiran II, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, sehingga tidak dapat bermanfaat secara maksimal oleh karena setelah diterima dan dipergunakan oleh kelompok tani terhadap Pupuk Organik tidak memberikan pengaruh yang banyak, sedangkan untuk Pupuk NPK setelah disebar ditanah dalam jangka waktu tertentu tidak dapat terurai dan tidak dapat diserap oleh tanah sehingga masih berwarna Biru.
- Bahwa terhadap Pupuk Organik dan Pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus yang telah diterima oleh 55 kelompok tani atas hasil Pengadaan Sarana Produksi Pertanian CV. Dwidaya Utama pada Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca

Hal 15 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Erupsi Merapi Tahun 2012 tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Magelang, selanjutnya telah dimintakan pengujian/analisa laboratorium kandungan unsur pupuk organik dan pupuk NPK ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta dengan hasil pengujian/analisis tertanggal 1 Juni 2015 sebagai berikut :

1) Pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus

No	Parameter Uji	Satuan	Standar Mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET III	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	C Organik	%	Min.15	13.3	13.6	13.2	13.6	12.2	11.6
2	C/N Rasio	-	15-25	17.1	17.3	25.9	27.3	22.8	22.8
3	Kadar air	%	15-25	15.6	15.8	9.1	9.9	11.7	12.1
4	pH H ₂ O	-	4-9	7.10	7.12	7.70	7.68	7.05	7.07
5	Nitrogen	%	Min.4	0.78	0.79	0.51	0.50	0.53	0.51
6	P ₂ O ₅ total	%		2.52	2.41	0.80	0.77	0.91	0.92
7	K ₂ O total	%		0.99	0.99	0.78	0.79	0.60	0.62
8	Fe Total	Ppm	Maks.9000	9900	10091	9369	9616	10077	9822
9	Fe Tersedia	Ppm	Maks.500	30	32	26	24	24	21
10	Cu Total	Ppm	-	32	31	19	20	29	29
11	Mn Total	Ppm	Maks.500	714	700	495	490	509	504
12	Zn Total	Ppm	Maks.500	178	183	168	164	136	135

2) Pupuk NPK 12.10.27 Merk Samagrow 3 Plus

No	Parameter Uji	Satuan	Standar mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET II	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	Nitrogen Total *	%	Min.6	0,61	0,61	0.36	0.34	0.30	0.30
2	Fosfor Sebagai P ₂ O ₅ *	%	Min.6	1,37	1,25	0.27	0.39	0.35	0.37
3	Kalium Sebagai K ₂ O*	%	Min.6	1,36	1,35	0.30	0.31	0.15	0.17
4	Kadar air	%	Maks.3	8,37	8,37	5.94	5.71	5.40	5.32

- Bahwa Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi (Direktur CV. Dwidaya Utama) selaku penyedia barang sebagaimana yang telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan Paket IV Tahun

Hal 16 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87 ayat (3) *“penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”*.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji tersebut, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 November 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Hal 17 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Desember 2011 telah membuat Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor : 361/56/63/2011, dengan kesepakatan antara lain :
 - 1) Dana bantuan sosial berpola hibah merupakan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengalihan dari BNPB yang dalam pengelolaannya dilaksanakan melalui mekanisme APBN.
 - 2) Sumber dana bantuan sosial tersebut berasal dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0001/000-08.01.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp.96.229.190.000,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 3) Pemerintah Kabupaten Magelang bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai naskah kesepakatan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran.
- Bahwa alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi

Hal 18 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif sebesar Rp.5.750.212.500,00, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 dengan dua lampiran menetapkan :

- 1) Lampiran I, menetapkan daftar 36 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Salam, dengan jumlah luas lahan 90 hektar sebagai penerima alokasi dana bantuan sebesar Rp.2.184.750.000,00 untuk pembelian sarana produksi yang terdiri dari Pupuk Organik sebesar Rp.742.500.000,00, Pupuk NPK sebesar Rp.317.250.000,00 dan Bibit Salak sebesar Rp.1.125.000.000,00 (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I).
 - 2) Lampiran II, menetapkan daftar 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, dengan jumlah luas lahan 87,79 hektar sebagai penerima bantuan sarana produksi berupa Pupuk Organik sebanyak 65,884 zak @ 20 Kg atau 1.317.680 Kg, Pupuk NPK sebanyak 2.659 zak @ 50 Kg atau 132.950 Kg, dan Bibit Salak sebanyak 219.503 batang (Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II).
- Bahwa untuk Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Lampiran I tersebut telah dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2012, kemudian untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II (dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012) telah dibuat struktur organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat

Hal 19 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012

dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Atasan Langsung : Drs. Eko Triyono
(Kepala Pelaksana BPBD Kab. Magelang).
- 2 Pejabat Pembuat Komitmen Daerah : Ir. Simbang Totok Wiharso
(Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Magelang).
- 3 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kehutanan : Ir. Pratomo Subroto
(Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Kehutanan Kab. Magelang).
- 4 Bendahara Pengeluaran : Dinna Lili Fauzia, A.Md
(Staf pada BPBD Kab. Magelang).

yang selanjutnya atas Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2012 tersebut dilakukan perubahan kedua sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II tersebut, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012 tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 meliputi Bibit Salak Varietas Nglumut, Pupuk NPK dan Pupuk Organik telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah

Hal 20 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Paket I sebesar : Rp.928.647.080,00
- b) Paket II sebesar : Rp.928.647.080,00
- c) Paket III sebesar : Rp.967.820.420,00,

sedangkan untuk spesifikasi ditentukan sebagai berikut :

a) Bibit Salak :

- Varietas Salak Nglumut.
- Benih sebar (berlabel biru).
- Umur bibit minimal 4 (empat) bulan, sudah terpisah dari indukan selama minimal 1 (satu) bulan.
- Tinggi bibit minimal 60 (enam puluh) cm.
- Jumlah pelepah minimal 3 (tiga) buah.
- Kesehatan tidak terserang hama dan penyakit.
- Kondisi siap tanam, label masih berlaku/masih dalam batas masa edar, berasal dari indukan/penangkaran di kabupaten Magelang, bersedia diklarifikasi ketersediaan bibit.

b) Pupuk Organik :

- Bukan merupakan pupuk subsidi.
- Telah terdaftar di Deptan/Kementan.
- Berbentuk serbuk/Powder.
- Kemasan 20 Kg.
- C Organik 20-25 %.
- C/N rasio : 15-19 %.
- Kadar Air : 10-15 %.
- pH : 5-7.
- N : 1-5 %.
- P₂O₅ : Minimal 8 %.
- K₂O₅ : minimal 3.6 %.
- Fe : 6480-6490 ppm.
- Mn : 220 – 230 ppm.
- Cu : 135 -145 ppm.
- Zn : 40-50 ppm.
- B : 65 – 75 ppm.

Hal 21 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Co : maksimal 9 ppm.
- Mo : Maksimal 9 ppm.
- Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk.
- Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang ditunjuk dinas.

c) **Pupuk NPK :**

- Bukan merupakan pupuk bersubsidi.
 - Terdaftar di Deptan / Kementan.
 - Berstandar SNL.
 - Kemasan 50 kg masih utuh dan baik.
 - Berbentuk butiran/granul dengan warna biru.
 - Kandungan Nitrogen (N) : Minimal 12 %, Fosfat (P) : minimal 10 %, kalium (K) : minimal 27 %.
 - Bersedia diklarifikasi ketersediaan pupuk.
 - Bersedia uji kandungan unsur pupuk di laboratorium yang di tunjuk dinas.
- Bahwa Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA yang mengetahui adanya lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dari Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) selaku Direktur CV. Sido Agung, kemudian antara Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji dan Terdakwa mengadakan kesepakatan yaitu Terdakwa yang mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji menyuruh Saksi Slamet Riyadi (Karyawan CV. Sido Agung) dan Saksi Hasan Makruf (Direktur CV. Cakra Buana). Setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan penawaran harga terhadap lelang pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 tersebut dengan perincian perincian sebagai berikut :

Hal 22 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAKET I :

NO	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	71.660	Batang	5000,-	358.300.600,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3 430.120	Kg	655,-	281.728.600,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3 43.300	Kg	5800,-	251.140.000,-
Jumlah						891.168.600,-

PAKET II :

N o	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	71.660	Batang	5030,-	360.449.800,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3 430.120	Kg	655,-	281.728.600,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3 43.300	Kg	5800,-	251.140.000,-
Jumlah						893.318.400,-

PAKET III :

N o	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	74.606	Batang	5000,-	373.030.000,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3 447.880	Kg	655,-	293.361.400,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3 45.250	Kg	5800,-	262.450.000,-
Jumlah						928.841.400,-

yang dilengkapi dengan memasukkan persyaratan teknis berupa :

Hal 23 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



a) Bibit Salak :

- Varietas : Salak Nglumut.
- Kelas benih : Besar.
- Umur bibit : 4 bulan.
- Pemisahan Induk : 1 bulan.
- Tinggi bibit : 60 – 150 cm.
- Jumlah pelepah : 3 (tiga) buah.
- Kesehatan : Tidak terserang hama dan penyakit.
- Kondisi : Siap tanam.
- Label : Masih berlaku/masih dalam batas masa edar.
- Asal Induk : Induk Penangkaran di Kabupaten Magelang.
- Klarifikasi : Bersedia disurve ketersediaan bibit.

b) Pupuk Organik :

dengan melampirkan Certificate Of Analysis Universitas Padjadjaran Faculty Of Agriculture No. 400.B/12/2011 tanggal 16 Desember 2011, Client : PT. Surya Agro Makmur yang menerangkan kandungan pupuk ramah lingkungan (Organik) dengan Merk Samagrow 3Plus sebagai berikut :

- C Organik : 20,40 %.
- PH : 5-7 %
- C/N ratio : 17 %.
- KA : 10-15 %.
- P₂O₅ : 8 %.
- K₂O : 3.6 %.
- Fe : 6483 ppm.
- Mn : 226 ppm.
- Cu : 136,1 ppm.
- Zn : 42 ppm.
- B : 75 ppm.
- Co : 9 ppm.
- Mo : 9 ppm.

Hal 24 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



c) Pupuk NPK :

dengan melampirkan Laporan Hasil Analisa dari Sucofindo Sertifikat No. 5097/CCBGAF tanggal 3 Agustus 2012 atas nama pelanggan PT. Surya Agro Makmur (Jl. Ahmad Yani No.53 Kartasura, Sukoharjo – Jateng) dengan hasil analisa/uji sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Metoda Uji
1	Nitrogen total	%	12,89	SNI.2803-2010
2	Kadar P ₂ O ₅	%	11,10	SNI.2803-2010
3	Kadar K ₂ O	%	27,76	SNI.2803-2010
4	Molybdenum	Ppm	< 0,020	SNI.01-2896-1992
5	Boron	%	0,25	Titrimetri
6	Mangan (Mn)	%	0,19	SNI.01-2896-1992

Dengan melampirkan dalam dokumen penawaran antara lain :

- 3 (tiga) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Surya Agro Makmur kepada CV. Dwidaya Utama (masing-masing untuk Paket I, II, III).
- 6 (enam) lembar Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut masing-masing dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan.
- Bahwa setelah melalui proses tahapan lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang, CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II dan III berdasarkan :
 - 1) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 050/976/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV. DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I,

Hal 25 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :
050/977/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV.
DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang
untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II,

3) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :
050/978/BAHP/22/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 CV.
DWIDAYA UTAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang
untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III,
kemudian dibuatkan Surat Penunjukkan Penyedia untuk
pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
sebagai berikut :

1) Surat Nomor : 050/1038/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19
November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok
Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal
Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I,

2) Surat Nomor : 050/1028/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19
November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok
Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal
Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket II,

3) Surat Nomor : 050/1029/SPPB/22/XI/2012 tanggal 19
November 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Simbang Totok
Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal
Penunjukkan Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket III,

– Bahwa atas dasar Surat Penunjukkan Penyedia untuk
pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
Paket I, II, III tersebut, selanjutnya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Megelang menerbitkan Surat Perintah
Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan rincian :

1) **Paket I :** Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/203
A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/203/63.RR/2012
tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok

Hal 26 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp.891.168.600,00

2) **Paket II** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/204 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/204/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp.893.318.400,00

3) **Paket III** : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/205 A/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/205/63.RR/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh H Ir. Simbang Totok Wiharso selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Megelang dan Sri Sumartini selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp.928.841.400,00.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, CV. DWIDAYA UTAMA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Slamet Riyadi dan Saksi H. Hasan Makruf sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Martono sebelumnya. Untuk pengadaan Bibit Salak, Saksi Slamet Riyadi meminta Saksi Ismanto untuk menyediakannya oleh karena pada saat Terdakwa mengajukan penawaran telah dilampirkan Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai Bibit Salak Nglumut dari Saksi Ismanto Bin Muh Dahlan, Saksi Supoyo Bin Karta Dimedja, Saksi Suhardi Bin Muh Yani, Saksi Agustinus Suryono anak dari Suwiyoto DS, Saksi Saudi Budiarto Bin Tohasir dan Saksi Bambang Sutijo Bin Mijan, sedangkan untuk pengadaan Pupuk NPK dan Organik Saksi H. Hasan Makruf yang memesan kepada Saksi Ir. Surya Candra anak dari Hari Santoso selaku

Hal 27 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama PT. Surya Agro Makmur yang bergerak dalam bidang produsen pupuk oleh karena sebelumnya Saksi H. Hasan Makruf melalui Saksi M Syamsul Komar, Ssi. Msi Bin M. Wasyir Nuri (Marketing PT. Surya Agro Makmur) yang meminta PT. Surya Agro Makmur untuk memberikan dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Dukungan Dan Jaminan Suplai No.155/PT.SAM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

– Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) tersedia, kemudian dalam pelaksanaannya dikirim dan didistribusikan oleh Saksi Hasan Makruf bukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. DWIDAYA UTAMA, selanjutnya diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) sebagaimana tertuang dalam :

1) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/265/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012.

2) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/294/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012.

3) Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHB) Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Tahun 2011 Nomor : 050/279/63.RR/2012 tanggal 11 Desember 2012.

– Bahwa oleh karena terdapat kekurangan volume pada kelompok tani yang sebelumnya telah menerima alokasi bantuan Paket II, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang kemudian melaksanakan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket IV (tambahan) yang dilaksanakan

Hal 28 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui metode pengadaan langsung yang setelah dilakukan penawaran dan negosiasi hasil sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bibit Salak	Varietas Nglumut	1.577	Batang	5000,-	7.885.000,-
2.	Pupuk Organik	Samagrow Plus	3 9.560	Kg	655,-	6.261.800,-
3.	Pupuk NPK	Samagrow Plus	3 1.100	Kg	5800,-	6.380.000,-
Jumlah						20.526.800,-

dan telah menyatakan CV. DWIDAYA UTAMA sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 050/1080/PENG/22/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya dalam pelaksanaan penyediaan barang maupun penyerahan hasil pekerjaan dilakukan Terdakwa dengan cara yang seperti dalam pengadaan Paket I, II, III dan atas pekerjaan tersebut terhadap CV. Dwidaya Utama telah dilakukan pembayaran sebagaimana dalam Surat Perintah Membayar dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket I).
 - Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket II).
 - Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Paket III).
- Bahwa setelah menerima pembayaran 100% (sudah dipotong pajak) atas Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I sebesar Rp.830.085.110,00, Paket II sebesar Rp.832.202.663,00, Paket III sebesar Rp.865.138.395,00 dan Paket IV sebesar Rp.19.086.882,00 dengan jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima sebesar Rp.2.546.513.050 melalui

Hal 29 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Rekening Bank Jateng Nomor Rekening : 1005002504 atas nama Dwidaya Utama. Setelah menerima pembayaran tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibuatkan cek sebesar Rp.1.334.379.882, selanjutnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Saksi Martono, Bsc melalui Saksi Slamet Riyadi sebagai hasil dari pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Saksi Martono, Bsc, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.212.133.368 oleh Terdakwa dipergunakan untuk melunasi pinjaman di Bank Jateng Cabang Magelang karena sebelumnya atas saran dari Saksi Martono, Bsc, Terdakwa telah meminjam uang di Bank Jateng Cabang Magelang sebesar Rp.1.200.000.000,00 yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pengerjaan pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan IV yang telah dimenangkan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwidaya Utama.

- Bahwa setelah Bibit Salak dan Pupuk (NPK dan Organik) diterima oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHB) dan telah didistribusikan kepada 55 kelompok tani di wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam dan Kecamatan Dukun, sebagaimana telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/342/KEP/22/2012 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2012 Lampiran II, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, sehingga tidak dapat bermanfaat secara maksimal oleh karena setelah diterima dan dipergunakan oleh kelompok tani terhadap Pupuk Organik tidak memberikan pengaruh yang banyak, sedangkan untuk Pupuk NPK setelah disebar ditanah dalam jangka waktu tertentu tidak dapat terurai dan tidak dapat diserap oleh tanah sehingga masih berwarna Biru.

Hal 30 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



- Bahwa terhadap Pupuk Organik dan Pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus yang telah diterima oleh 55 kelompok tani atas hasil Pengadaan Sarana Produksi Pertanian CV. Dwidaya Utama pada Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi Tahun 2012 tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Magelang, selanjutnya telah dimintakan pengujian/analisa laboratorium kandungan unsur pupuk organik dan pupuk NPK ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta dengan hasil pengujian/analisis tertanggal 1 Juni 2015 sebagai berikut :

3) Pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus

No	Parameter Uji	Satuan	Standar Mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET III	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	C Organik	%	Min.15	13.3	13.6	13.2	13.6	12.2	11.6
2	C/N Rasio	-	15-25	17.1	17.3	25.9	27.3	22.8	22.8
3	Kadar air	%	15-25	15.6	15.8	9.1	9.9	11.7	12.1
4	pH H ₂ O	-	4-9	7.10	7.12	7.70	7.68	7.05	7.07
5	Nitrogen	%	Min.4	0.78	0.79	0.51	0.50	0.53	0.51
6	P ₂ O ₅ total	%		2.52	2.41	0.80	0.77	0.91	0.92
7	K ₂ O total	%		0.99	0.99	0.78	0.79	0.60	0.62
8	Fe Total	Ppm	Maks.9000	9900	10091	9369	9616	10077	9822
9	Fe Tersedia	Ppm	Maks.500	30	32	26	24	24	21
10	Cu Total	Ppm	-	32	31	19	20	29	29
11	Mn Total	Ppm	Maks.500	714	700	495	490	509	504
12	Zn Total	Ppm	Maks.500	178	183	168	164	136	135

4) Pupuk NPK 12.10.27 Merk Samagrow 3 Plus

No	Parameter Uji	Satuan	Standar mutu	PAKET I		PAKET II		PAKET II	
				ul.1	ul.2	ul.1	ul.2	ul.1	ul.2
1	Nitrogen Total *	%	Min.6	0.61	0.61	0.36	0.34	0.30	0.30
2	Fosfor Sebagai	%	Min.6	1,37	1,25	0.27	0.39	0.35	0.37

Hal 31 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



	P205*								
3	Kalium Sebagai K2O*	%	Min.6	1,36	1,35	0.30	0.31	0.15	0.17
4	Kadar air	%	Maks.3	8,37	8,37	5.94	5.71	5.40	5.32

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji tersebut, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 November 2015.
- Bahwa Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi (Direktur CV. Dwidaya Utama) selaku penyedia barang sebagaimana yang telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III dan Paket IV Tahun 2012 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87 ayat (3) "*penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis*".

Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Hal 32 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 April 2016, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**.
3. Menjatuhkan pidana denda Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **SRI SUMARTINI binti SUMARDI** untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp.869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**.
5. Menetapkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 33 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 33 (tiga puluh tiga) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
- 2) 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
- 1,5 (Satu koma lima) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
- 3) 12 (dua belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
- 4) 10 (Sepuluh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
- 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
- 5) 79 (Tujuh puluh sembilan) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
- 1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
- 6) 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 7) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 8) 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi

Hal 34 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



pertanian Paket II TA. 2012.

9) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali berat dengan berat 10 kg, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.

10) 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.

2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.

11) 5 (lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.

2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.

12) 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.

13) 4 (empat) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.

14) 14 (Empat belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.

15) 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.

2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.

16) 6 (enam) karung pupuk NPK merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.

Hal 35 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 17) 45 (Empat puluh lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012
- 18) 1 (satu) lembar copy asli Laporan Hasil Analisa dengan Nomor Sertifikat : 50974/CBBGAF, tanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT. Sucofindo (Persero) cabang Semarang
- 19) 1 (satu) lembar surat Nomor : 050 / 171 / 63.RR / 2012, tanggal 05 Oktober 2012 tentang permohonan dari PPK BPBD Kab. Magelang kepada PJOK Sub sector Pertanian Kabupaten Magelang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2012
- 20) 3 (tiga) bendel dokumen rekapitulasi HPS (Harga perkiraan Sendiri) pengadaan sarana produksi pertanian paket I,II,III TA 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang tanggal 15 Oktober 2012
- 21) 3 (tiga) bendel Surat Perjanjian kontrak Asli, dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/203/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/204/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/205/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012

Hal 36 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) dengan rincian Sebagai berikut

SPM –RR Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

SPM –RR Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket II berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

SPM –RR Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket III berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

3 (tiga) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket I, Nomor : 050/265/63.RR/2012, Tanggal 11 Desember 2012

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket II, Nomor : 050/294/63.RR/2012, Tanggal 17 Desember 2012.

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket III, Nomor : 050/279/63.RR/2012, Tanggal 13 Desember 2012

22) Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor :

Hal 37 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/18.PPHP/KEP/63/2012, Tanggal 18 Juni 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 188.45/2.PPHP/KEP/63/2012 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012

23)1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2011 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012

1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012, Tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012

24)1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No 04/SAM-CAKRABUANA/KOHE-NPK/V13, tanggal 23 Januari 2013

1 (satu) bendel surat jalan dari PT SURYA AGRO MAKMUR kepada Bp. HASAN

25)1 (satu) lembar nomor pendaftaran pupuk an-organik nomor : 5096/SR.130/A.8/12/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas tanama dan Perizinan Pertanian pada tanggal 27 Desember 2010 kepada pemegang Nomor pendaftaran PT.URYA AGRO MAKMUR jalan Penggung-Tlatar Dk. Kebon Bimo Rt.012 Rw.05 Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali Kab. Boyolali beserta lampiran nomor pendaftaran pupuk an-organik

1 (satu) lembar sertifikasi Pupuk NPK merk SAMAGROW 3 PLUS padat yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Serfikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Nomor ;220/LS-

Hal 38 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO/SNI/2011 kepada PT SURYA AGRO MAKMUR Lokasi pabrik Dk.Kebon Bimo Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali Kab. Boyolali (beserta 1 (satu) lampirannya)

26)4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening 1005002504, nama nasabah DWIDAYA UTAMA, dengan nomor nasabah 01574815

27)1 (satu) bendel Kontrak kesepakatan kerja antara CV. DWIDAYA UTAMA dan Bp. MARTONO, BSc untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, Paket II dan Paket III Tahun 2012

28)7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor rekening 1005008164, nama nasabah CV. SIDO AGUNG, dengan nomor nasabah 00187919, transaksi dari tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013

29)1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/268/SPK/63.RR/2012 tanggal 29 November 2012, Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian TA.2012.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) Nomor : 0116/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Nomor : 050/287/63.RR/2012, Tanggal 15 Desember 2012.

Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik dipergunakan untuk perkara lain atas nama Martono, BSc Bin H. Abdul Karim Kamroji.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 39 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SRI SUMARTINI Binti SUMARDI. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer
2. Membebaskan Terdakwa SRI SUMARTINI Binti SUMARDI oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa SRI SUMARTINI Binti SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUMARTINI Binti SUMARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa SRI SUMARTINI Binti SUMARDI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 25,000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah), dan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
8. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 1. 33 (tiga puluh tiga) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
 2. 2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.

Hal 40 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



- 1,5 (Satu koma lima) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
3. 12 (dua belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
4. 10 (Sepuluh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
- 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
5. 79 (Tujuh puluh sembilan) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
- 1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012.
6. 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
7. 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
8. 7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
9. 1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali berat dengan berat 10 kg, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.

Hal 41 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



- 10.7 (Tujuh) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 11.5 (lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 12.1 (satu) karung pupuk NPK yang sudah terbuka Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012.
- 13.4 (empat) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 14.14 (Empat belas) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 15.2 (dua) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 2 (dua) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 16.6 (enam) karung pupuk NPK merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 16 (enam belas) karung pupuk Organik Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.

Hal 42 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 45 (Empat puluh lima) karung pupuk organik merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012.
- 1 (satu) karung pupuk NPK Merk Samagrow 3 Plus Produksi PT. Surya Agro Makmur Boyolali, hasil pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012
18. 1 (satu) lembar copy asli Laporan Hasil Analisa dengan Nomor Sertifikat : 50974/CBBGAF, tanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan PT. Sucofindo (Persero) cabang Semarang
19. 1 (satu) lembar surat Nomor : 050 / 171 / 63.RR / 2012, tanggal 05 Oktober 2012 tentang permohonan dari PPK BPBD Kab. Magelang kepada PJOK Sub sector Pertanian Kabupaten Magelang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2012
20. 3 (tiga) bendel dokumen rekapitulasi HPS (Harga perkiraan Sendiri) pengadaan sarana produksi pertanian paket I,II,III TA 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang tanggal 15 Oktober 2012
21. 3 (tiga) bendel Surat Perjanjian kontrak Asli, dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/203/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket I TA. 2012
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/204/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket II TA. 2012
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/205/63.RR/2012, tanggal 23 November 2012, Tentang Pekerjaan Pengadaan sarana produksi pertanian Paket III TA. 2012
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekontruksi (SPM-RR) dengan rincian Sebagai berikut

Hal 43 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM –RR Nomor : 113/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

SPM –RR Nomor : 114/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket II berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

SPM –RR Nomor : 115/SPM/RR-EM/2012, Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100% pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket III berupa bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK

3 (tiga) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket I, Nomor : 050/265/63.RR/2012, Tanggal 11 Desember 2012

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket II, Nomor : 050/294/63.RR/2012, Tanggal 17 Desember 2012.

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Paket III, Nomor : 050/279/63.RR/2012, Tanggal 13 Desember 2012

22. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 188.45/18.PPHP/KEP/63/2012, Tanggal 18 Juni 2012,

Hal 44 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 188.45/2.PPHP/KEP/63/2012 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012

23. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2011 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012

1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/923/SK/22/2012, Tentang Panitia Survei, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif Sub Sektor Pertanian Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012

24. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No 04/SAM-CAKRABUANA/KOHE-NPK/I/13, tanggal 23 Januari 2013

1 (satu) bendel surat jalan dari PT SURYA AGRO MAKMUR kepada Bp. HASAN

25. 1 (satu) lembar nomor pendaftaran pupuk an-organik nomor : 5096/SR.130/A.8/12/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas tanama dan Perizinan Pertanian pada tanggal 27 Desember 2010 kepada pemegang Nomor pendaftaran PT.URYA AGRO MAKMUR jalan Penggung-Tlatar Dk. Kebon Bimo Rt.012 Rw.05 Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali Kab. Boyolali beserta lampiran nomor pendaftaran pupuk an-organik

1 (satu) lembar sertifikasi Pupuk NPK merk SAMAGROW 3 PLUS padat yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Serfikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Nomor

Hal 45 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;220/LS-PRO/SNI/2011 kepada PT SURYA AGRO MAKMUR
Lokasi pabrik Dk.Kebon Bimo Ds. Kebon Bimo Kec. Boyolali
Kab. Boyolali (beserta 1 (satu) lampirannya)

26.4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening
1005002504, nama nasabah DWIDAYA UTAMA, dengan
nomor nasabah 01574815

27.1 (satu) bendel Kontrak kesepakatan kerja antara CV.
DWIDAYA UTAMA dan Bp. MARTONO, BSc untuk
pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I,
Paket II dan Paket III Tahun 2012

28.7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang
Magelang dengan nomor rekening 1005008164, nama
nasabah CV. SIDO AGUNG, dengan nomor nasabah
00187919, transaksi dari tanggal 1 Desember 2012 sampai
dengan tanggal 17 Juli 2013

29.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
050/268/SPK/63.RR/2012 tanggal 29 November 2012,
Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian TA.2012.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan
Rekontruksi (SPM-RR) Nomor : 0116/SPM/RR-EM/2012,
Tanggal 20 Desember 2012 tentang pembayaran 100%
pengadaan sarana Produksi Pertanian Paket I berupa bibit
salak, pupuk organik dan pupuk NPK

1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan
Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca
Bencana Erupsi Gunung Merapi Sektor Ekonomi Produktif
Sub Sektor Pertanian tahun 2011 Nomor :
050/287/63.RR/2012, Tanggal 15 Desember 2012.

Dikembalikan kepada **Penyidik untuk dipergunakan untuk
perkara lain atas nama Martono, BSc Bin H. Abdul Karim
Kamroji**

9. Membebaskan biaya perkara ini pada Terdakwa, untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Hal 46 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Mei 2016 Nomor 16/ Banding/ Pid. Sus – TPK/ 2016 /PN Smg Jo Nomor 167 /Pid Sus- TPK /2015/ PN Smg, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 25 Mei 2016 Nomor. W 12.U1/ 2119/ Pid.01.01/V/2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Sri Sumartini Binti Sumardi tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 869.202.300,00 dan telah mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah selaku Penyelenggara Negara; -----

Hal 47 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding tersebut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah *sesuai dan sebanding* dengan peran yang dimiliki Terdakwa dalam perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa kesalahan terdakwa adalah karena Terdakwa mensepakati tawaran untuk dipinjam nama CV miliknya yakni CV. DWIDAYA UTAMA, di mana selanjutnya perbuatan melawan hukum berupa pengalihan pekerjaan atau mensubkan pekerjaan merupakan konsekuensi logis dari dipinjamnya nama CV milik Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa akhirnya dalam proses pengadaan pupuk dan bibit menimbulkan kerugian sebesar Rp 869.202.300,00, adalah akibat langsung dari perbuatan berbagai pihak, di antaranya selain Martono, Bsc., juga saksi Surya Chandra yakni pihak pengusaha produsen pupuk PT.SURYA AGRO MAKMUR. Peran saksi Surya Chandra ini adalah yang bersangkutan menyuruhlakukan untuk merekayasa atau memalsu sertifikat hasil uji laboratorium Sucofindo sehingga hasil uji laboratorium yang semula tidak sesuai dengan spesifikasi, diubah seolah-olah sudah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan panitia lelang. Saksi ini bisa dipastikan sejak awal mengetahui bahwa produk pupuk yang dihasilkan oleh perusahaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, namun demikian saksi Surya Chandra ketika dilakukan klarifikasi atas uji lab Sucofindo oleh Saksi Ir. PRATOMO SUBROTO Bin SOEHARSO, sebagai Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan menyatakan menjamin bahwa produknya sesuai dengan kemasan dan brosur maupun profil perusahaan, Dan ternyata bahwa mutu produknya terbukti tidak sesuai dengan kemasan dan brosur, profile perusahaan, dan yang terutama, tidak sesuai dengan sertifikat hasil uji laboratorium Sucofindo yang telah dipalsukannya;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa sejak awalnya telah mengetahui adanya ketidaksesuaian spesifikasi pupuk dengan yang dipersyaratkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila terhadap Terdakwa diberikan pidana yang lebih tinggi dari putusan Hakim Tingkat Pertama akan menimbulkan ketidakadilan karena tanggung jawab atas kesalahan dalam korupsi pengadaan bibit dan pupuk seakan

Hal 48 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibebankan kepada Terdakwa (dan Martono, Bsc) , padahal masih ada pihak-pihak yang memiliki peran langsung atau kontribusi langsung terhadap kerugian negara, yang sampai saat ini belum di periksa di persidangan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding menolak alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding.; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor.167/ Pid.Sus.TPK/2015/PN Smg tanggal 4 Mei 2016 beserta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara syah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidiair, berikut pertimbangan hukum yang mendasarinya *telah tepat dan benar* dan *telah sesuai* dengan pendirian Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, sehingga diambilalih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tingkat banding ini.

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding menguatkan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama.;--

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasar ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dilepaskan dari status tahanan tersebut , maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. maka masa penangkapan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.;-----

Hal 49 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167./ Pid.Sus.TPK /2015/ PN Smg tanggal 4 Mei 2016; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016**, oleh **H SUTANTO,S.H,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **FLORENTIA SWITI ANDARI,S.H.M.H** . dan **Drs.H.M. AS'ADI ALMA'RUF, S.H. M.H. M.Si** Masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2016, Nomor: 18/PEN.PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal 50 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta **Hj. RUSBESARI K.P,S.H. M.H.** Panitera
Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FLORENTIA SWITI ANDARI,S.H. M.H

H SUTANTO,S.H. M.H.

Ttd.

Drs.H.M. AS'ADI ALMA'RUF,S.H. M.H. M.Si

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. RUSBESARI K.P,S.H.M.H

Hal 51 Putusan No.18/PID.SUS.TPK//2016/PT.SMG